

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### 1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan Hukum Waris Islam, Adat, KUHPerduta.

#### 2. Bahan Penelitian

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
  - 1) Al-quran dan hadits.
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
  - 3) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :  
bahan hukum yang terdiri atas:
  - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait.
  - 2) Pendapat dari ahli hukum.
  - 3) Yurisprudensi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.

#### 3. Tempat Pengambilan Bahan

Bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil di tempat :

- a. Perpustakaan Graha Pustaka Yogyakarta
- b. Perpustakaan Pusat UMY
- c. Laboratorium Fakultas Hukum UMY
- d. Media internet

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen hukum yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahannya, sementara untuk buku akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan wawancara secara tertulis.

#### 5. Analisis Hasil Penelitian

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kedudukan hak waris anak yang dalam kandungan perspektif Hukum waris Islam, adat, KUHPerduta.

